Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 4, Nomor 2, Desember 2023
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

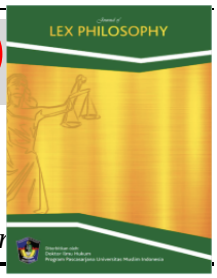

Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak: Studi Kasus Polres Mamasa

Haris Dwi Wibowo[1], Hambali Thalib & Dachran S. Busthami[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: harisdwi.wibowo@umi.ac.id

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada wilayah hukum Polres Mamasa dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana persetubuhan anak pada wilayah hukum Polres Mamasa. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian adalah (1) pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur pada wilayah hukum polres mamasa belum efektif yang disebabkan oleh beberapa kendala yang timbul pada saat proses penyidikan, yakni sulitnya melakukan pemanggilan terhadap pelaku karena terlebih dahulu sudah mengetahui adanya laporan yang menyebabkan pelaku melarikan diri, sulitnya proses penangkapan karena pelaku yang melarikan diri, sulitnya proses penahanan karena pelaku yang tidak ditemukan, sulitnya proses penggeledahan karena kurangnya informasi mengenai keberadaan pelaku, sulitnya proses pemeriksaan karena tindak pidana yang berhubungan dengan anak memiliki proses yang rumit. (2) faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur pada wilayah hukum Polres Mamasa adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Kata Kunci: *Penyidikan; Persetubuhan; Anak*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the effectiveness of investigations into criminal acts of sexual intercourse with children in the jurisdiction of the Mamasa Police and the factors that influence the implementation of investigations into criminal acts of sexual intercourse with children in the jurisdiction of the Mamasa Police. This type of research is empirical legal research. The results of the research are (1) the implementation of investigations into criminal acts of sexual intercourse with minors in the jurisdiction of the Mamasa police station has not been effective, which is caused by several obstacles that arise during the investigation process, namely the difficulty of summoning the perpetrator because they already know that there is a report in advance. causes the perpetrator to run away, the arrest process is difficult because the perpetrator has run away, the detention process is difficult because the perpetrator is not found, the search process is difficult because there is a lack of information regarding the perpetrator's whereabouts, the examination process is difficult because criminal acts related to children have a complicated process. (2) factors that influence the implementation of investigations into criminal acts of sexual intercourse with minors in the Mamasa Police jurisdiction are legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors and cultural factors.

Keywords: *Investigation; Intercourse; Child*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarkat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak (Agusnawan, Thalib, & Mappaselleng, 2023).

Sesuai apa yang tercantum dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak mengatakan bahwa anak adalah amanah dari Tuhan yang Maha Esa yang melekat padanya hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi (Lestari, 2017). Khususnya dalam Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa :

"…Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak…"

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komperehensif (Asmadi, 2020). Undang-undang perlindungan anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan pelindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non-diskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan tentang pendapat anak (Yunus, Rahman & Abbas, 2023).

Perlindungan terhadap anak dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan generasi penerus dan dapat mewujudkan cita-cita bangsa kedepannya. Adapun bentuk perlindungan tersebut antara lain memberikan kenyamanan, keamanan, kesehatan, memberikan pendidikan yang cukup, dan lain-lain (Djanggih, 2018). Dalam ayat suci Al-quran dinyatakan anak sebagai penyejuk mata atau hati *(qurrata a'yun).* Dikatakan demikian karena ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua. Allah pun menyebutkan anak manusia sebagai penyejuk hati dan mengajarkan kita sebuah doa agar anak yang dilahirkan menjadi penyejuk hati buat orang tuanya. Dalam perspektif Al Quran, anak sebagai perhiasan hidup dan penyejuk hati, sesungguhnya ia juga sebagai ujian bagi orang tuanya. Dengan nikmat anak, orang tua di uji oleh Allah SWT. Bila orangtua berhasil mendidik dan membina anaknya menjadi anak yang saleh dan berbakti berarti orang tuanya sudah lulus ujian. Sebaliknya, jika gara-gara terlalu mencintai anak orang tuanya sampai lalai dari mengingat Allah berarti ia gagal dalam ujian yang diberikan Allah. Kegagalan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak.

Terdapat satu masalah serius yang belakangan ini sering menimpa anak sebagai korban, yaitu kasus persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Kejahatan persetubuhan terhadap anak merupakan kejahatan seksual terhadap anak yang mengandung unsur penyiksaan terhadap anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual (Sudarmaji &

Sebyar, 2023). Kejahatan seksual yang terjadi saat ini sedang mengancam dunia anak, situasi kejahatan seksual terhadap anak sudah sangat darurat. Kejahatan seksual ini, tidak hanya terjadi diluar dari pengawasan orang tua tetapi ada juga yang terjadi dalam lingkup terdekat yaitu dalam ranah keluarga (Lewoleba & Fahrozi, 2020).

Salah satu kasus yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Mamasa pada tahun 2020 tepatnya di Lingkungan Tondok Ampo, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa, yaitu pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak dengan melontarkan ancaman-ancaman dan kekerasan fisik yang membuat anak korban menjadi tidak berdaya. Dalam kasus tersebut pelaku dengan sengaja dan sadar meminta dan memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan secara berulang kali yang menyebabkan korban jatuh sakit dan trauma yang sangat luar biasa.

Tidak hanya kasus tersebut, terjadi beberapa kasus serupa di Wilayah Hukum Polres Mamasa tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang berjumlah 11 kasus serupa pada tahun 2020 dan 8 kasus pada tahun 2021. Dalam kasus tersebut pelaku telah terbukti melakukan kejahatan yang memenuhi unsur Pasal 76D dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak yang menyatakan bahwa :

"…Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah)…"

Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri terhadap berbagai ancaman-ancaman yang terjadi baik itu secara mental, fisik dan sosial dalam hidupnya (Supardi, Thalib & Hambali, 2021). Maka diperlukan upaya penegakan hukum dan perlindungan hukum yang akan memihak terhadap kepentingan anak apabila terjadi kasus yang menimpa anak korban dari tahap pelaporan sampai dengan adanya penyelesaian.

Upaya penegakan hukum sebagai salah satu pilar demokrasi paling tidak dipengaruhi oleh lima faktor. Faktor yang pertama ialah hukum itu sendiri, baik dalam arti substansial dari suatu peraturan perundang-undangan maupun hukum formal untuk menegakkan hukum materil. Kedua ialah profesionalisme penegak hukum. Ketiga, sarana dan prasarana yang cukup memadai, yang keempat ialah persepsi masyarakat untuk hukum itu sendiri dan bagaimana nilai kebudayaan yang melekat (Muhlashin, 2021).

Berdasarkan apa yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan,lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diataur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya (Hutahean & Indarti, 2021).

Dalam hal penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, fakta dan realita yang terjadi adalah belum efektifnya penyidikan terhadap anak korban dan masih banyak kendala yang dihadapi dari pihak kepolisian dalam melakukan proses penyidikan tersebut. Salah satunya adalah karena anak itu sendiri yang dari segi usia belum cakap, maka segala keterangan yang diberikan pada saat proses penyidikan masih bersifat abstrak dan sulit untuk dipastikan yang menyebabkan penyidik lambat dalam mencari dan menetapkan identitas pelaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang berorientasi pada bahan hukum primer (hasil dari penelitian lapangan). Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi dilokasi, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang memfokuskan perhatian pada isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah dan larangan *(das sollen)* yang termuat dalam berbagai perundang-undangan dan apa yang sebenarnya terjadi sesuai fakta yang terlihat *(Das Sein)*. Penelitian dilakukan di Polres Mamasa (Kepolisian Resort Mamasa), pemilihan lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada terdapat beberapa kasus yang signifikan dibeberapa tahun terakhir.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Pada Wilayah Hukum Polres Mamasa

Telah terjadi beberapa kasus kejatan seksual yang secara spesifik mengenai tindak pidana persetubuhnan terhadap anak di Wilayah Hukum Polres Mamasa. Berikut penulis paparkan jumlah kasus sesuai data yang penulis peroleh dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Mamasa :

Tabel.1 Jumlah Kasus Persetubuhan Anak di Wilayah Hukum Polres Mamasa Periode Tahun 2020 – Tahun 2022

No	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1.	2020	9 Kasus	- LP/06/1/2020 - LP/14/V/2020 - LP/25/VII/2020 - LP/30/VIII/2020 - LP/36/IX/2020 - LP/42/X/2020 - LP/02/XII/2020 - LP/51/XII/2020 - LP/54/XII/2020
2.	2021	8 Kasus	- LP/02/I/2021 - LP/24/IV/2021 - LP/52/VIII/2021 - LP/63/IX/2021 - LP/64/X/2021 - LP/65/X/2021

			- LP/69/XI/2021 - LP/77/XII/2021
3	2022	11 Kasus	- LP/11/I/2022 - LP/14/I/2022 - LP/32/III/2022 - LP/34/V/2022 - LP/49/V/2021 - LP/51/VI/2022 - LP/66/VIII/2022 - LP/68/IX/2022 - LP/72/X/2022 - LP/74/X/2022 - LP 83/XII/2022

Sumber : Unit PPA Polres Mamasa, 2024

Tabel.2 Status Hukum Kasus Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Mamasa

No	Tahun	Penyelidikan	Penyidikan	Tahap II	RJ
1	**2020**	**-**	**-**	**7**	**2**
2	**2021**	**-**	**-**	**8**	**-**
3	**2022**	**-**	**-**	**8**	**3**
JUMLAH				**28 KASUS**	

Sumber : Unit PPA Polres Mamasa, 2024

Berdasarkan tebel 1 diatas menunjukkan bahwa jumlah kasus tindak pidana persetubuhan anak sejak tiga tahun terakhir yakni pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 berjumlah 28 kasus yang apabila diuraikan maka pada tahun 2020 berjumlah 8 kasus, pada tahun 2022 berjumlah 9 kasus dan pada tahun 2022 berjumlah 11 kasus.

Apabila berfokus pada tabel 2 yang menunjukkan status hukum dari setiap kasus tindak pidana persetubuhan anak dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 memang menunjukkan bahwa seluruh kasusnya selesai dari pihak kepolisian, tapi terlepas dari itu hal yang sebenarnya menjadi perhatian dari penulis adalah efektivitas dari proses penyidikannya. Walaupun seluruh kasus yang ada telah melalui proses penyidikan dan dilakukan tahap II sebagai bentuk peralihan perkara dari Kepolisian ke Kejaksaan, tetapi yang akan diteliti adalah apakah proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian khususnya di Polres Mamasa berjalan secara efektif atau tidak.

Beberapa kendala dari proses penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak tergambar pada beberapa proses yang harus dilakukan oleh pihak Kepolisian sebagai penyidik, berikut beberapa proses atau tahapan penyidikan yang didalamnya terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yang menyebabkan penyidikan belum berjalan secara efektif :

1. Tahap pemanggilan

Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan/atau penyidik baik lisan maupun tertulis sebagaimana ketentuan dalam Pasal 108 ayat (1) KUHAP. Laporan dan pengaduan

merupakan suatu hal yang berbeda, dimana pengaduan harus dilakukan oleh korban sedangkan laporan biasanya dapat dilakukan oleh orang lain selain korban. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Sedangkan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 25 KUHAP.

Perlu diketahui bahwa sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka, biasanya terlapor dipanggil sebagai saksi terlebih dahulu, kecuali penyidik telah menemukan bukti yang menyatakan bahwa seseorang patut diduga sebagai tersangka, maka penyidik akan langsung melakukan penangkapan terhadapnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) KUHAP. Kemudian dalam hal akan dilakukan pemanggilan terhadap orang yang dilaporkan atau orang yang diadukan, maka penyidik berwenang melakukan pemanggilan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) KUHAP. Tenggang waktu dan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) KUHAP secara umum diatur dalam Pasal 227 dan Pasal 228 KUHAP.

Ketentuan dalam Pasal 112 ayat (2) KUHAP dinyatakan bahwa orang yang dipanggil oleh penyidik, wajib datang, apabila ia tidak datang, maka penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Namun, Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 113 KUHAP. Dalam hal tersangka dan atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan atau saksi tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 119 KUHAP.

Dalam melakukan penyidikan dan dalam mengungkap tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku dan korbannya anak, didapati karakteristik yang berbeda-beda dalam diri setiap pribadi anak-anak (Chandra, Baharuddin & Djanggih, 2020). Perbedaan karakteristik atau sifat yang terdapat dalam diri anak-anak inilah yang menyebabkan para penyidik memiliki kendala dalam mengungkap kasus kejahatan seksual pada anak sehingga berakibat pada mudah dan sulitnya suatu kasus untuk dapat terungkap secara tepat dan jelas.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Brigpol Nurul Anisa selaku penyidik Unit III PPA Polres Mamasa menyatakan bahwa tahap awal yang dilakukan oleh penyidik kepolisian ketika terjadi tindak pidana persetubuhan anak setelah adanya laporan adalah melakukan pemanggilan terhadap terlapor atau pelaku. Kendala yang

pertama adalah ketika pelaku tindak pidana kejahatan seksual pada anak mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh korban ke polisi. Pelaku yang telah dilaporkan biasanya akan melarikan diri dan bersembunyi di daerah/kota tertentu sebelum ditangkap oleh penyidik. Penyidik sering mengalami kesulitan dalam mencari si pelaku yang telah melarikan diri dan menjadi buronan tersebut. Pihak penyidik akan melakukan koordinasi untuk melacak para pelaku dari tindak pidana kejahatan seksual pada anak yang sering melarikan diri ke beberapa daerah tertenti. Jika tidak membuahkan hasil yang nyata, maka pihak Kepolisian akan berbagi informasi DPO kepada seluruh Polres yang ada di Indonesia untuk melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tersebut.

Berdasarkan Hasil wawancara bersama Bripka Frans Patrick Selaku Kanit III PPA Polres Mamasa menyatakan bahwa para penyidik mengalami kendala apabila para pelaku dari tindak pidana kejahatan seksual khususnya kasus persetubuhan pada anak melarikan diri ke suatu kota atau wilayah terpencil. Lokasi yang menurut para penyidik paling sulit untuk menemukan para pelaku yang melarikan diri adalah ketika para pelaku melarikan diri wilayah terpencil. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan dari masyarakat terpencil atau pinggiran kota masih kurang mengetahui hukum pidana yang berlaku sehingga para penyidik harus membawa pasukan yang cukup banyak untuk menangkap pelaku.

2. Proses Penahanan

Penyidikan difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapkan penyidik ialah tersangka maka dari itu sangat penting dalam hal kasus persetubuhan terhadap anak dilakukan proses penahanan agar tersangka muda untuk diperiksa (Djanggih & Ahmad, 2017). Dari hal tersebut akan diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur yaitu tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Yang diperiksa bukan manusia sebagai tersangka melainkan perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum "praduga tak bersalah" *(presumption of innocent)* sampai diperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penahanan dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam setiap jenjang tahapan sistem peradilan pidana. Pada tahap penyidikan penyidik dapat melakukan penahanan, dalam tahap penuntutan penuntut umum dapat melakukan penahanan dan tahap pemeriksaan di Pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi (Tingkat Banding) dan Mahkamah Agung (Tingkat Kasasi), hakim dapat melakukan penahanan yang lamanya telah diatur dalam Pasal 24 sampai Pasal 29 KUHAP.

Syarat-syarat penahanan terdiri atas syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat penahanan yang bersifat subjektif yaitu Syarat penahanan yang digantungkan pada pandangan/penilaian pejabat yang menahan terhadap tersangka atau terdakwa. Syarat ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa pejabat yang berwenang menahan dapat menahan tersangka/terdakwa apabila menurut penilaiannya si tersangka/terdakwa di khawatirkan hendak melarikan diri,

menghilangkan barang bukti serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi.

Syarat penahanan yang bersifat objektif diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Syarat penahanan objektif yaitu syarat penahanan yang didasarkan pada jenis tindak pidana apa yang dapat dikenakan penahanan. Dari syarat objektif ini jelas bahwa tidak semua tindak pidana dapat dikenakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Adapun tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan yaitu tindak pidana yang ancaman pidananya maksimal 5 tahun ke atas serta tindak pidana sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 21 ayat (4) huruf d.

3. Proses Penggeledahan

Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tapi bisa juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyitaan.

Kurangnya informasi tentang si pelaku juga semakin mempersulit pihak penyidik dalam menemukan si pelaku. Pihak penyidik kesulitan melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tanpa mengetahui wajah dan sinyal handphone yang telah tidak aktif. Informasi yang di dapatkan oleh para penyidik hanyalah sekedar informasi seputar ciri-ciri fisiknya, alamat rumah, nomor telepon, keberadaan sementara dari pelaku sehingga penyidik sulit mengetahui secara jelas. Hal tersebut dikarenakan juga banyaknya informasi yang diberikan dari kerabat pelaku, korban, keluarga korban seringkali berbeda dengan hasil penelusuran pihak penyidik dilapangan.

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh polisi selaku penegak hukum adalah penggeledahan. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya paksa yang boleh dilakukan polisi demi penyelesaian penyidikan. Aturan mengenai penggeledahan salah satunya dituangkan dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berbagai upaya bersifat memaksa, termasuk penggeledahan, dilakukan demi memenuhi pembuktian untuk kepentingan penuntutan atas perkara tersebut. Salah satu jenis penggeledahan yang dapat dilakukan polisi adalah penggeledahan rumah atau tempat. Menurut KUHAP, penggeledahan rumah atau tempat adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan, penyitaan atau penangkapan.

4. Proses Pemeriksaan

Pasal 1 butir (9) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana, menyebutkan bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan Pelayanan, dalam bentuk perlindungan `terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya sesuani dengan peraturan Undang-

undangan yang berlaku.

Berdasarkan Hasil Wawancara bersama Bapak Bripka Frans Patrick selaku Kanit III Unit PPA Polres Mamasa menyatakan bahwa pada proses peradilan pidana apalagi menyangkut kasus persetubuhan terhadap anak, aparat penegak hukum seringkali mengalami kesulitan dalam mengungkapnya karena ketiadaan saksi yang melihat, mendengar maupun mengalami sendiri suatu tindak pidana akibat ketidakmauan saksi untuk memberikan keterangan karena alasan keamanan, dalam mengungkap suatu tindak pidana. Kehadiran saksi memiliki andil yang sangat penting dalam mengungkap suatu tindak pidana. Dalam pasal 184 KUHP posisi keterangan saksi ada pada posisi pertama, sehingga bagi kalangan penegak hukum dalam penyidikan perkara tindak pidana selalu berusaha mendapatkan keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling penting, maka dari itu sudah selayaknya seorang saksi mendapatkan perlakuan khusus.

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil dimunculkan di tingkat pengadilan, utamanya yang berkenaan dengan keterangan saksi dan korban. Pada kenyataannya bahwa perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana kurang mendapatkan perhatian yang memadai secara hukum.

Dalam proses pemeriksaan ini menyangkut beberapa pihak yang akan diperiksa sesuai siapa saja yang berkaitan dalam suatu perkara, beberapa pihka yang akan diperiksa dalam hal ini adalah korban, pelaku dan saksi-saksinya. Beberapa orang yang menjadi korban dan saksi merasa sangat berat ketika dilakukan pemeriksaan oleh penyidik karena tidak adanya jaminan perlindungan bagi mereka. Perlindungan saksi dan/atau korban merupakan hal yang sangat penting untuk itu perhatian pemerintah dalam perlindungan terhadap anak di atur pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Melalui Undang-undang ini maka mendirikan Lembaga Negara Independen yang bertugas melindungi saksi dan korban yang di kenal dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Jo 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa "Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana". Tindak pidana (straftbaar feit) atau delict merupakan perbuatan yang melanggar peraturan undang-undang, bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan atau dinilai sebagai orang yang cakap bertindak.5 Pasal 1 angka 8 mengatur bahwa "Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini."

Pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat. Trauma berat yang dialami seorang anak sangat rentan untuk di minta keterangan atas tindak pidana kejahatan seksual yang dialaminya. Untuk korban yang mengalami trauma psikis yang berat adalah korban dari tindak pidana kekerasan seksual atau dalam hal ini persetubuhan terhadap anak.

Selain itu, pada saat proses peradilan pidana hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan, perlindungan tersebut diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai keadilan restroatif dan diversi. Pengaturan ini dimaksud untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Sulitnya pemeriksaan suatu kasus ketika berkaitan dengan anak karena infrastuktur (sarana dan prasarana) juga turut berpenagruh, yakni pada saat pemeriksaan anak yang berhadapan dengan hukum tidak berada di ruangan yang sama dengan orang dewasa, walaupun ruangan pemeriksaan menggunakan ruangan yang sama. Apabila terdapat pemeriksaan terhadap orang dewasa dan anak di waktu yang sama, penyidik atau penyidik pembantu memindahkan pemeriksaan terhadap orang dewasa di ruangan yang berbeda. Tidak hanya perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa namun pembedaan tersebut juga terdapat dalam registrasi administrasi penyidikan, dimana registrasi berkas perkara anak baik penahanan, penangkapan, surat panggilan memiliki nomor register yang berbeda dan memiliki pengarsipan tersendiri.

Dalam proses pemeriksaan hingga penyidikan harus sangat berhati-hati. Hal ini dikarenakan tidak menutup kemungkinan bahwa anak memiliki trauma dan sulit untuk mengatakan hal yang sebenarnya kepada pendamping (Kepolisian) karena merasa takut. Maka dari itu, pihak Unit PPA sebagai pendamping atau bekerjasama dengan lembaga-lembaga diluar Kepolisian harus kompeten, dapat menggunakan pendekatan anak, serta tidak menyinggung perasaan anak. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh Unit PPA agar anak merasa nyaman sewaktu diperiksa adalah dengan tidak menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH), melakukan pemeriksaan bersama dengan psikolog anak/psikolog Kepolisian, dan menenangkan anak ketika menangis.

Jawaban korban anak juga pada waktu pemeriksaan biasanya menunjukkan sesuatu yang tidak pasti karena psikologis anak yang terguncang dan diusianya masih sangat dimungkinkan untuk tidak stabil. Hal ini juga terkait dengan perbedaan kedewasaan korban anak ditinjau dari umur asli dengan tingkah lakunya sehari-harinya yang menyebabkan pihak Kepolisian harus melakukan tindakan ekstra pada pemeriksaan dan Penyidikan lebih lanjut kasus tersebut.

5. Proses Analisis Visum Et Repertum

Dalam praktiknya, *visum et repertum* digunakan sebagai bagian dari pemeriksaan pada korban kekerasan, baik fisik, mental, hingga seksual. Untuk melakukan visum, diperlukan permintaan penyidik terlebih dahulu. Jadi, pada dasarnya visum tanpa laporan polisi tidak bisa dilakukan. Tes visum berbeda dengan pemeriksaan kesehatan lainnya. Dengan kata lain, tanpa surat permintaan dari penyidik, dokter hanya dapat melakukan pemeriksaan kesehatan dan mengeluarkan surat keterangan sehat.

Tidak ada batas waktu visum setelah kejadian yang pasti. Akan tetapi akan lebih baik jika visum dilakukan secepatnya setelah ada tindakan pidana agar bukti yang ditinggalkan tidak hilang. Cara atau prosedur melakukan visum yang pertama

adalah seseorang perlu melaporkan tindak pidana yang terjadi kepadanya di kepolisian. Setelah itu, penyidik akan mengajukan permintaan untuk melakukan visum. Setelah surat permintaan dikeluarkan, penyidik akan menemani korban dalam pemeriksaan visum.

Dalam penyidikan mengenai tindak pidana kejahatan seksual atau persetubuhan pada anak, salah satu langkah penyidik mendapatkan alat bukti dari adanya tindak pidana kejahatan seksual pada anak adalah dengan melakukan visum. Dalam pelaksanaannya, tidak ditemukan kesulitan yang sangat memberatkan pihak penyidik, akan tetapi sebagian besar korban beserta keluarganya yang melakukan visum adalah berasal dari keluarga yang kurang mampu dalam hal perekonomian. Pihak korban dan keluarganya sering merasa keberatan umtuk membayar proses visum yang cukup mahal. Pihak korban dan kelurganya yang merasa keberatan adalah keluarga dari korban yang mengalami trauma berat. Visum yang dilakukan mengeluarkan biaya rata-rata sekitar Rp. 60.000 hingga Rp. 300.000 dan belum termasuk obat-obatan yang diterima. Perbedaan dalam penentuan tarif dalam melakukan visum sangat tergantung dari pengobatan yang dilakukan. Visum dapat dilakukan di Rumah Sakit Kepolisian setelah pembuatan surat pengantar SPKP yang berdasar kepada Laporan Polisi yang dibuat oleh korban dan keluarganya dan pihak SPKP memproses dengan membuat surat permohonan kepada kepala Rumah Sakit untuk melakukan visum kepada korban tindak pidana tersebut. Apabila tidak terdapat surat permohonan dari SPKP maka hasil visum yang dilakukan oleh korban tidak dianggap sah secara hukum sebagai alat bukti.

Alat bukti yang digunakan dari tindak pidana kejahatan seksual pada anak adalah pakaian yang digunakan oleh korban pada saat persetubuhan itu terjadi, visum yang dilakukan oleh korban dan penyitaan barang bukti dari korban anak bisa berupa alat komunikasinya atau melalui handphone yang terdapat beberapa percakapan bujuk rayuan antara korban dengan pelaku, barang-barang yang telah diberikan oleh pelaku kepada korban sebagai hadiah.

6. Proses Penyelesaian dan Penyerahan Berkas

Pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut. Dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara seusia target yang di tentukan.

Tindak pidana kejahatan seksual atau kasus persetubuhan anak hanya diberikan waktu satu bulan akan tetapi hal tersebut sangat sulit terpenuhi. Kebanyakan berkas tersebut baru dapat selesai atau terungkap setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Hal tersebut dikarenakan jumlah atau kuota dari penyidik mengalami kekurangan personel. Saat ini, jumlah personel penyidik yang terdapat didalam Unit PPA Polres Mamasa adalah hanya 5 (Lima) orang penyidik yang menyebabkan dalam pelaksanaan pengungkapan tindak pidana persetubuhan terhadap anak masih kurang maksimal.

Hambatan penegakan hukum juga terjadi pada masa pelimpahan berkas dari penyidik (Kepolisian) ke Kejaksaan dan pada masa persidangan di Pengadilan. Pada masa-masa tersebut, kendala utama yang menghambat jalannya penegakan hukum sering terjadi pada pembuktian. Proses pengumpulan alat bukti dan proses

pemeriksaan berkas pelimpahan terkadang memakan waktu yang lama karena kurangnya informasi terkait perkara kejahatan seksual yang terjadi.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak Pada Wilayah Hukum Polres Mamasa

Berdasarkan pada Pasal 2 UU nomor 22 tahun 2002 tentang Kepolisian bahwa fungsi kepolisian adalah "salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dilihat daripada fungsi kepolisian ini tentunya diharuskan untuk dapat terselenggerakan semuanya sehingga masyarakat merasa dapat benar-benar terlindungi.

Salah satu fungsi dari Kepolisian adalah melakukan penyidikan, terkhusus dalam penelitian ini adalah melihat dan menilai sejauh mana efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Polres Mamasa. Secara lebih detail, penulis akan memaparkan hasil penelitian berupa persentase angket disertai wawancara dari penyidik untuk melihat efektivitas penyidikan tindak pidana persetubuhan anak yang terjadi di Polres Mamasa, yakni:

Tabel.3 Hasil Kuisioner Terhadap 20 Responden Yang Merupakan Penyidik di Polres Mamasa dan Masyarakat Mengenai Faktor-Faktor yang mempengaruhi Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak.

No	Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak	Frekuensi
1.	Faktor Hukum	2
2.	Faktor Penegak Hukum	6
3.	Faktor Sarana dan Prasarana	9
4.	Faktor Masyarakat	2
5.	Faktor Budaya	1
	Jumlah	**20**

Sumber : Olah Data, 2024

Dari Tabel 3 Diatas menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyidikan atas tindak pidana persetubuhan terhadap anak dipengaruhi oleh 5 faktor yaitu, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Apabila dianalisis maka faktor hukum mempunyai 2 frekuensi faktor penegak hukum mempunyai 6 frekuensi, faktor sarana dan prasarana mempunyai 9 frekuensi, faktor masyarakat mempunyai 2 frekuensi dan yang terakhir adalah faktor kebudayaan sebanyak 1 frekuensi. Apabila di paparkan maka berdasarkan hasil penilitian yang dilakukan, penulis menemukan 5 faktor yang mempengaruhi proses penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di wilayah hukum Polres Mamasa yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Hasil wawancara bersama Bripda Cahyo Prasetyo selaku penyidik di Unit III PPA

Polres Mamasa menyatakan bahwa mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan merupakan tindak pidana yang memberikan dampak paling buruk terhadap anak, adanya ketidakseimbangan antara fisik anak-anak dengan fisik orang dewasa dengan anak sudah jelas memberikan kesan yang tidak baik terhadap mental anak. Untuk mengetahui pendapat responden mengenai efektivitas penegakan hukum yang dipengaruhi oleh substansi hukum mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak di wilayah hukum Polres Mamasa, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.4 Pendapat Responden Mengenai pengaruh faktor substansi hukum terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa wilayah hukum Polrestabes Makasssar

No	Pendapat Responden	Frekuensi
1	Berpengaruh	14
2	Kurang Berpengaruh	3
3	Tidak Berpengaruh	3
	Jumlah	**20**

Sumber : Olah data, 2024

Mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang telah terjadi dalam dalam proses penyidikannya diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sekaitan dengan hal tersebut, salah satu yang mempengaruhi proses penyidikan ini adalah dari hukum itu sendiri.

Lebih lanjut dihaturkan oleh Bripda Cahyo Prasetyo selaku penyidik di Unit III PPA Polres Mamasa menyatakan bahwa dari hukum dan aturan-aturan yang ada tersebut menyebabkan adanya ketidakseimbangan dan ketidaksesuaian harapan antara korban maupun kerabat korban dengan penyidik. Korban yang menginginkan pelaku persetubuhan tersebut untuk ditahan agar tidak terjadi hal-hal buruk yang tidak diinginkan selama proses penyidikan berlangsung dan hal tersebut sekaligus memberikan tekanan terhadap penyidik yang disisi lain tidak bisa melakukan penahan terhadap pelaku selama proses penyidikan karena aturan yang ada.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum *(law enforcement).* Bagian-bagian dari *Law enforcement* itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dalam arti sempit yan dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan.

Hasil wawancara penulis bersama BRIPDA Keisya Meirala selaku penyidik di Unit III PPA Polres Mamasa menyampaikan bahwa hal-hal yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum yaitu institusi penegak

hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja lembaganya, budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja baik hukum materiilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegak hukum dan keadilansecara internal dapat diwujudlan secara nyata.Untuk mengetahui pendapat responden mengenai efektivitas penegakan hukum yang dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum mengenai efektivitas penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di wilayah hukum Polres Mamasa, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.5. Pendapat Responden Mengenai pengaruh faktor aparat penegak hukum terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di wilayah hukum Polres Mamasa

No	Pendapat Responden	Frekuensi
1	Berpengaruh	15
2	Kurang Berpengaruh	5
3	Tidak Berpengaruh	-
	Jumlah	**20**

Sumber : Olah Data, 2024

BRIPDA Keisya Meirala selaku penyidik di Unit III PPA Polres Mamasa mengatakan bahwa, penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement), bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparatur penegak hukum yang akan mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Berarti efektif atau tidaknya suatu aturan tergantung bagaimana penegak hukum menjalankan masing-masing tugasnya.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup utamanya adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung dan fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap dan kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

Berikut penulis akan memaparkan data mengenai Sarana dan Prasarana yang tersedia di Unit PPA Polrestabes Makassar, yaitu :

Tabel.6 Sarana dan Prasarana Unit PPA Polres Mamasa

Sarana	Prasarana
1. Peralatan ATK 2. Komputer / Laptop Masing-Masing Penyidik	1. Ruang Khusus Pemeriksaan Anak 2. Ruang konsultasi / konseling 3. (Dokter anak, dokter psikolog, LBH Anak)

3. Meja dan Kursi	4. Ruang menyusui 5. Kamar tidur (istirahat) bagi korban anak 6. Ruang penyidik / pembantu 7. (Beserta Perlengkapan) 8. Ruang Kanit PPA 9. Ruang Bermain 10. Kamar Mandi 11. Pantry Room

Hasil wawancara bersama Bripda Ernesto Tarrapa selaku penyidik di Unit III PPA Polres Mamasa mengatakan bahwa, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya, sarana prasarana yang dimaksud adalah fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, soerjono soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen–elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat ditempat atau lokasi kerjanya. Untuk mengetahui pendapat responden mengenai efektivitas penegakan hukum yang dipengaruhi oleh sarana dan prasarana mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak di wilayah hukum Polres Mamasa, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.7 Pendapat Responden Mengenai pengaruh faktor sarana dan prasarana terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di wilayah hukum Polres Mamasa

No	Pendapat Responden	Frekuensi
1	Berpengaruh	12
2	Kurang Berpengaruh	6
3	Tidak Berpengaruh	2
	Jumlah	**20**

Sumber : Olah Data, 2024

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang akan berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan sesuai keahliannya dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga suatu keberlangsungan dalam melakukan penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat yang mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum yang artinya bahwa efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan

melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegakan hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat. Untuk mengetahui pendapat responden mengenai efektivitas penegakan hukum yang dipengaruhi oleh faktor masyarakat mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 8 Pendapat Responden Mengenai pengaruh faktor masyarakat terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di wilayah hukum Polres Mamasa

No	Pendapat Responden	Frekuensi
1	Berpengaruh	16
2	Kurang Berpengaruh	4
3	Tidak Berpengaruh	-
	Jumlah	**20**

Sumber : Olah Data, 2024

Wawancara bersama Brigpol Nurul Anisa selaku penyidik di Unit III PPA Polres Mamasa mengatakan bahwa, salah satu yang paling memberikan pengaruh terhadap berjalannya proses penyidikan atas kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak adalah faktor masyarakat. Adanya beberapa perbedaan pehaman bahwa semua pelaku kejahatan harus ditahan saat menjalani proses penyidikan, padahal hal tersebut tidak begitu adanya karena tidak sesuai dengan hukum dan aturan yang ada, harus ada pembuktian yang kuat terlebih dahulu sebelum kami selaku penyidik mengambil langkah dalam setiap proses hukum yang berjalan.

5. Faktor Budaya

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem maka hukum akan mencakup semuanya yaitu struktur, substansi, dan kebudayaan.

Tabel.9. Pendapat Responden Mengenai pengaruh faktor kebudayaan terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di wilayah hukum Polres Mamasa

No	Pendapat Responden	Frekuensi
1	Berpengaruh	9
2	Kurang Berpengaruh	8
3	Tidak Berpengaruh	3
	Jumlah	**20**

Sumber : Olah Data, 2024

Kebudayaan yang di dukung dalam suatu sistem tatanan tertentu sebenarnya juga

memberikan batas-batas tertentu kepada penganutnya di dalam bentuk nilai-nilai dan kaidah-kaidah, yang walaupun demikian tidak jarang suatu kebudayaan memberikan kesempatan-kesempatan ataupun peluang-peluang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang kadang-kadang menyimpang atau malah memberikan kesempatan akan terjadinya suatu kejahatan. Memang perlu diakui bahwa kesempatan ataupun peluang tersebut tidaklah diberikan dengan niat agar disalahgunakan , disamping itu juga maka sudah jelas pasti ada sesuatu hal-hal yang belum diatur oleh kaidah-kaidah yang ada sehingga tidak ada patokan berperilaku pantas antar sesama manusia.

Mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak patut dan pantaslah pelaku untuk di tuntut dan mendapatkan hukuman melalui proses atau jalur hukum yang didalamnya harus sesuai dengan teori pemidanaan. Dari beberapa proses yang harus dilewati oleh pelaku untuk sampai ke ranah pengadilan adalah dilakukannya penyidikan terhadap kasus tersebut dan memberikan perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Dari hal tersebut, sudah sangat relevan dengan teori yang digunakan yaitu teori perlindungan hukum dan teori pemidanaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus memiliki pengetahuan yang mendukung karena pelaksanaan penyidikan tersebut bertujuan untuk memperoleh kebenaran yang lengkap. Selain dari tugas penyidik untuk menyelesaikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, penyidik juga wajib untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban dengan menerapkan pasal-pasal dari aturan yang ada. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah dengan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain agar korban dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada wilayah hukum polres mamasa belum terlaksana secara maksimal.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana persetubuhan anak pada wilayah hukum Polres Mamasa adalah :
   a. Faktor hukum
   b. Faktor penegak hukum
   c. Faktor sarana dan prasarana
   d. Faktor masyarakat
   e. Faktor kebudayaan

SARAN

1. Pihak Kepolisian khususnya penyidik agar meningkatkan dan membenahi sarana dan prasarana agar proses penyidikan di Polres Mamasa berjalan dengan maksimal dan efektif.
2. Meningkatkan upaya penyuluhan dan sosialisasi masyarakat khususnya kepada anak-anak mengenai bahaya kejahatan seksual dan kiat-kiat menghindari kejahatan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Agusnawan, A. F., Thalib, H., & Mappaselleng, N. F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *4*(2), 217-234.

Asmadi, E. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, *1*(2), 51-60.

Chandra, A., Baharuddin, H., & Djanggih, H. (2020). Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *1*(1), 88-100.

Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, *17*(2), 152-157.

Djanggih, H. (2018). Konsepsi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan siber melalui pendekatan penal dan non penal. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *30*(2), 316-330.

Hutahaean, A., & Indarti, E. (2019). Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *16*(1), 27-41.

Lestari, M. L. (2017). Analisis Tentang Peranan Pemerintah Dan Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Di Tinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan. *Hukum Islam*, *17*(1), 17-30.

Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak. *Jurnal Esensi Hukum*, *2*(1), 27-48.

Muhlashin, I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, *8*(1), 87-100.

Sudarmaji, P., & Sebyar, M. H. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual. *Journal Of Law And Nation*, *2*(4), 398-407.

Supardi, H. M., Thalib, H., & Hambali, A. R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Penyidikan Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *2*(6), 1716-1731.

Yunus, R., Rahman, S., & Abbas, I. (2023). Efektivitas Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Tersangka Anak Dibawah Umur. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *4*(2), 564-589.